



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARIYADI, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 13 Juli 1985, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H.,M.H., La Ode Samsu Umar, S.H.** dan **Isra Nurul Hikma, S.H.** semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di **MTA & Associate** beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3 April 2024 dengan register Nomor 47/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BAUBAU, Alamat Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 76, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nardin, S.H.** dan **Ahmad Edison, S.H.** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum **DR. Kamaruddin, S.H.,M.H. & Partners** di Jalan Erlangga, Nomor 47, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 April 2024 dengan register Nomor 51/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH VII SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA, Beralamat di Jalan Tala'Salapang, Nomor 60, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Maret 2024 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang pegawai struktural dalam lingkup sekolah tinggi agama islam (STAI) YPIQ Baubau dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimudin (YPIQ) Baubau nomor : 04/YPIQ-BB/Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pegawai struktural lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
2. Bahwa selain sebagai Pegawai struktural dalam lingkup sekolah tinggi agama islam (STAI) YPIQ Baubau dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Penggugat juga merupakan sebagai Dosen/Tenaga Pengajar Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Nomor : 07/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tanggal 21 Januari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Pengajar/Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
3. Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai pejabat struktural dalam lingkup STAI YPIQ Baubau dengan Jabatan Kepala Tata Usaha Penggugat memiliki gaji perbulan sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Sertaus Ribu Rupiah). Akan tetapi semenjak Tergugat I memberhentikan Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji Terhitung sejak bulan september 2023 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Selanjutnya Tanpa sepengetahuan penggugat dan dengan alasan yang jelas Tergugat I memberhentikan atau memecat Penggugat dengan cara menerbitkan surat dengan nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tertanggal 07 September 2023;
5. Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Pemberhentian Penggugat merupakan sebuah Perbuatan yang tidak berdasar melanggar hukum dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



melawan hukum, dimana Tergugat I tidak pernah mengangkat Penggugat sebagai Dosen tetap ditambah Tergugat I sama sekali tidak memberikan ruang kepada Penggugat untuk menjalankan kapasitasnya sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;

6. Bahwa Tergugat I disamping tidak mempunyai Hak dan Wewenang sama sekali Untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Struktural dalam Lingkup STAI YPIQ Baubau, dikarenakan seluruh kewenangan tersebut berada pada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau sebagaimana maksud pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 60

- (1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk **yayasan**, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian lebih jelasnya diatur dalam PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 19

19. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa yang menjadi aneh bagi Penggugat dasar dan rujukan Tergugat I memberhentikan Penggugat adalah Surat Tergugat II Nomor: B-379/Un.06/PP.00.9/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Perihal Penyampaian hasil Rapat Kopertais dengan Yayasan dan Senat Perguruan Tinggi STAI YPIQ Baubau;

8. Bahwa didalam Surat Tergugat II sebagaimana Maksud pada Poin 7 diatas, secara tidak langsung mengintruksikan atau dijadikan dasar kepada Tergugat I agar menanggihkan seluruh kewenangan dan jabatan Penggugat;

9. Bahwa Tindakan Tergugat II terlalu jauh melakukan Intervensi dalam hal Pengangkatan Pegawai Struktural dalam Lingkup STAI YPIQ Baubau yang kenyataannya BUKANLAH Kewenangan Tergugat II dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Swasta dalam Wilayah Kerjanya, dimana tindakan ini secara tidak langsung Tergugat II memberi Kontribusi tindakan yang melawan hukum untuk dilakukan oleh Tergugat I dalam hal Pemberhentian Penggugat Aquo;

10. Bahwa sebenarnya Tergugat I bahkan Tergugat II Sudah sangat Paham terkait Laporan Polisi atau Permasalahan Hukum Penggugat sudah Clear and Clean pada Pihak Kepolisian dibuktikan dengan Surat SP3 dari Penyidik. Dimana Tergugat I menerima pula Tembusan SP3 dari Kasus tersebut;

11. Bahwa singkatnya adalah Tindakan Tergugat I sengaja mendzolimi Penggugat dan Memberhentikannya dari Pejabat Pegawai Struktural dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup STAI YPIQ Baubau, padahal diketahui sendiri oleh Tergugat I tindakannya tersebut TIDAKLAH BERDASAR HUKUM;

12. Bahwa untuk diketahui sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan dengan Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN. Bau yang salah satu Tergugatnya adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau namun dalam perkembangan tercipta Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 15 Januari 2024;

13. Bahwa tindakan Tergugat I memberhentikan dan memecat Penggugat dengan Dasar yang sudah *Clear and Clean* merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merongrong hak hidup dari Penggugat;

14. Bahwa dari Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian mendasar berupa terganggunya psikologi yang berimbas pada Hak hidup Penggugat tanpa ada kesalahan dan terkesan mendzolimi, mengenai hal itu tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga jika dikira-kirakan oleh Penggugat Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung Renteng;

15. Bahwa ada dugaan Para Tergugat tidak akan beritikad baik untuk memenuhi Putusan pengadilan dalam Perkara ini, oleh karenanya Penggugat Memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwang som) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Aquo yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala apa yang tersampaikan diatas, maka Penggugat memohon dengan Hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Hukum tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung Renteng;

6. Menghukum Para Tergugat untuk memebayar kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung Renteng;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Aquo yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I hadir kuasa hukumnya tersebut, namun Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 25 Maret 2024 dan 18 April 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk **Rinding Sambara, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I melalui kuasa hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut pihak Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetapkan dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang secara absolut (mutlak) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena perkara *a quo* masuk menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* memenuhi unsur-unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara dan juga pihak institusi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Tinggi seperti halnya perguruan tinggi negeri, sehingga status Tergugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dipersamakan dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan oleh karena demikian segala keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat termasuk dalam hal memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha STAI YPIQ Baubau dipandang sebagai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) nomor:

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



61 K/TUN/1999 tanggal dalam perkara Hj. HARTATI RAHAYUNINGSIH melawan Rektor Universitas Trisakti, yang mempertimbangkan antara lain bahwa Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga Rektor Universitas Trisakti dipersamakan dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan oleh karenanya maka status/kedudukan Rektor Universitas Trisakti memenuhi kualifikasi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasar uraian dalil eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolut/mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara a quo dengan **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"**;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil Jawaban yang terurai pada bagian eksepsi dipandang telah dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa dalam menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya ingin mengemukakan fakta yakni bahwa telah ternyata sejak tanggal 18 Mei 2024 baru-baru ini, Penggugat telah dikembalikan posisinya seperti sedia kala sebagai Kepala Bagian Tata Usaha STAI YPIQ Baubau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 17/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 18 Mei 2024, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka secara hukum materi pokok Gugatan Penggugat menjadi kehilangan substansinya dan oleh karenanya seharusnya Penggugat sudah menarik dan/atau mencabut Surat Gugatannya dalam perkara a quo, oleh karena kalau Penggugat tetap berpendirian untuk melanjutkan perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Baubau kelak dapat menjatuhkan putusan yang amarnya **"Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima"** dengan alasan dalil gugatan prematur;

4. Bahwa oleh karena telah ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kehilangan substansi pokoknya, maka Tergugat berpendapat tidak



relevan lagi untuk menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"** atau setidaknya tidaknya dengan **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"** dan **"MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO"**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *Replik* pada tanggal 29 Mei 2024 dan Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan *Duplik* pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 04/YPIQ-BB/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Struktural Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Pemberhentian Kerja Nomor ST.II/PP.00.9/240/IX/2023 tanggal 7 September 2023;
3. Bukti P-3 : fotokopi STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Tahun 2019 pada tanggal 6 Desember 2019;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Penyampaian Hasil Rapat Kopertais dengan Yayasan dan Senat Perguruan Tinggi STAI YPIQ Baubau Nomor B-379/Un.06/PP.00.9/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tentang Penetapan Pegawai Struktural Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Nomor ST.II/PP.00.9/237/XI/2023 tanggal 7 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Kepolisian Resor Baubau tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/845/X/2023/ Reskrim tanggal 16 Oktober 2023;
7. Bukti P-7 : fotokopi Kesepakatan Perdamaian di Pengadilan Negeri Baubau dalam Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 15 Januari 2024;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 24/YPIQ-BB/V/2024 tentang Perubahan dan Pengangkatan Baru Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 012/MTA/III/2024 tentang Permintaan Perundingan;
10. Bukti P-10 : fotokopi Tanda Terima Surat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 tentang Permintaan Perundingan BIPARTIT;
11. Bukti P-11 : fotokopi Surat Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 80/YPIQ-BB/X/2023 tentang Penyampaian;
12. Bukti P-12 : fotokopi Pesan WhatsApp;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Penyelesaian Persoalan Sekolah Tinggi agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali P-3, P-4, P-5 dan P-12 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I-1 : fotokopi Surat Penyampaian Hasil Rapat Kopertais dengan Yayasan dan Senat Perguruan Tinggi STAI YPIQ Baubau Nomor B-379/Un.06/PP.00.9/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
2. Bukti T.I-2 : fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 17/YPIQ-BB/V/2024 tentang Pengangkatan

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Struktural Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
YPIQ Baubau;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali T.I-1 dan T.I-2 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anarida:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait saksi dan Penggugat sama-sama diberhentikan oleh Ketua STAI Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa saksi menjadi operator di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau sejak awal Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut Statuta Pasal 24 Ayat (7) itu Ketua Yayasan yang berhak memberhentikan pegawai Struktural ataupun dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau;
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 tadi kewenangan yang berhak mengangkat dan memberhentikan kewenangan Yayasan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Penggugat pernah menghadap menanyakan ke Yayasan mengenai Surat Keputusan pemberhentian dan penyampaian kami disuruh menunggu;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan atau teguran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menggugat STAI, Yayasan dan KOPERTAIS;
- Bahwa hasil daripada gugatan Penggugat yang saksi tahu Penggugat berdamai dengan Yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mulai masuk di STAI;
- Bahwa setahu saksi secara garis besarnya tugas dan tanggung jawab Yayasan ada dalam STATUTA Pasal 24 yaitu mengawasi kalau STAI menjalankan proses akademik;
- Bahwa Penggugat diberhentikan bulan 9 (sembilan) bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Penggugat diberhentikan oleh Ibu Heni selaku Ketua STAI;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



- Bahwa Pemberhentian tersebut atas nama Ketua STAI;
- Bahwa Ibu Heni sekarang sudah tidak lagi menjabat Ketua STAI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Heni sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua STAI;
- Bahwa Ibu Heni sekarang statusnya sebagai Dosen di STAI;
- Bahwa pemberhentian Ibu Heni sebagai Ketua STAI kalau tidak salah bulan Mei 2024;
- Bahwa Ibu Heni diberhentikan sebagai Ketua STAI oleh Yayasan;
- Bahwa yang menjabat Ketua STAI sekarang Pelaksana Pak Dr. Lenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari KOPERTAIS wilayah VIII perihal penyampaian hasil rapat KOPERTAIS dengan Yayasan dan STAI, salah satunya ada dipoin 5;
- Bahwa penggugat sampai dengan saat ini belum mempunyai jabatan lagi di STAI;
- Bahwa Penggugat tidak lagi aktif dikampus STAI;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada masalah hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah laporan di Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat diberhentikan oleh STAI;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab saksi diberhentikan oleh STAI;
- Bahwa saksi tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dengan STATUTA atau tata tertib yang ada dikampus;

2. Saksi Asniar Tanjung:

- Bahwa saksi menjadi pegawai di STAI Baubau sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan surat pemberhentian atau peringatan, hanya dikirimkan melalui WhatsApp, di kirimkan foto SKnya orang lain ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung surat pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar secara langsung KOPERTAIS ikut campur dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua di STAI;
- Bahwa tidak diperbolehkan, KOPERTAIS tidak berwenang mencampuri urusan Yayasan, Ketua yang terpilih selanjutnya Yayasan melaporkan ke KOPERTAIS;
- Bahwa tupoksi dari KOPERTAIS yaitu membina perguruan tinggi, mengkoordinasikan semua yang sudah diatur dalam Surat Keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ke pihak STAI saksi tidak menanyakan hanya ke pihak Yayasan kami datang dan menanyakan kenapa kami diberhentikan dan setuju saksi yang berhak mengangkat dan memberhentikan hanya Ketua Yayasan dan termuat ada dalam STATUTA;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak menjabat lagi sebagai Pegawai Struktural di STAI;
- Bahwa saksi bekerja di STAI sejak tahun 2020 posisi saat itu di Perpustakaan, nanti tahun 2022 sebagai Kabag. Umum dan Keuangan lalu diberhentikan oleh Ibu Heni atas nama STAI;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak sama-sama di Struktural saat itu Penggugat sebagai KTU;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di STAI;
- Bahwa Ibu Heni sudah tidak aktif lagi sebagai Ketua STAI;
- Bahwa kami semua diangkat oleh Yayasan ada dalam STATUTA pasal 24 Ayat (7);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Heni sudah tidak menjabat lagi Ketua STAI;
- Bahwa saksi dengar kalau Ibu Heni sudah diberhentikan oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa Ibu Heni ini diberhentikan dari Ketua STAI sejak tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Penggugat sudah tidak aktif kembali di STAI karena sudah tidak ada lagi namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal dalam SK yang sudah direvisi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi masuk selama kurang lebih 2 (dua) bulan tidak melihat Penggugat ada di kampus;
- Bahwa saksi tidak tahu saat saksi masih bekerja di STAI tanggal 3 Agustus 2023 pernah mendengar atau melihat ada surat dari KOPERTAIS wilayah VIII perihal penyampaian hasil rapat KOPERTAIS dengan Yayasan dan STAI;
- Bahwa Penggugat ini tersandung masalah hukum mengenai pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi diberhentikan tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi diangkat kembali bulan Mei 2024, diangkat kembali ke jabatan semula sebagai Kasubag. Umum dan Keuangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya dalam SK saksi diangkat kembali;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Ibu Heni sebagai Ketua STAI;
- Bahwa saksi diangkat kembali oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi nama Penggugat di bulan Juni dan Juli;
- Bahwa tidak ada dari bulan Mei sampai sekarang ada SK yang diserahkan kebagian keuangan atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada informasi Penggugat diangkat kembali menjadi KTU;
- Bahwa dalam SK saksi ada yang diangkat kembali saksi dan saudara Anarida, yang lain itu waktu masih dijabat Ibu Heni dan tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Ibu Heni diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Heni diberhentikan dari Ketua STAI;
- Bahwa SP3 Penggugat tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu ada 2 (dua) SK dan kenapa direvisi;
- Bahwa saksi menerima SK yang tanggal 20 Mei 2024 ini, kami sebanyak 23 orang dalam SK ini dan tidak ada nama Penggugat dan SK ini yang menjadi dasar saksi membuat daftar gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 139 tentang tugas dan fungsi Perguruan Tinggi;
- Bahwa yang menjabat sebagai KTU saat ini saudari Hisayni;
- Bahwa Ketua Yayasan hanya Pak Muslihi saja;
- Bahwa saudari Hisayni ini pernah diberhentikan dan sekarang diangkat menjadi KTU bersama saksi dan SK ini yang menjadi dasar saksi membuat gaji saudari Hisayni;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam SK sebelumnya ada nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jafar:

- Bahwa Penggugat bekerja di kampus STAI sekitar tahun 2022 dan diangkat sebagai Pegawai Struktural Kepala Bagian Tata Usaha, setelah itu Penggugat ada masalahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat diangkat sebagai KTU yang menjabat Ketua STAI saat itu Ibu Landri;
- Bahwa masa jabatan Ketua STAI Ibu Landri berakhir awal tahun 2023 sekitar bulan Januari;
- Bahwa setelah Ibu Landri diberhentikan jabatan definitif Ketua STAI menjadi Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa setelah Ibu Heni mengangkat Struktural yang baru nama Penggugat sudah tidak lagi dimasukkan dalam Struktural;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diangkat menjadi Ketua STAI sekitar tahun 2023 bulan Agustus atau September;
- Bahwa biasanya kalau sudah ada pengangkatan definitif Ketua STAI yang baru ada pembentukan yang baru lagi untuk mengangkat Pegawai Struktural yang baru;
- Bahwa kalau di lihat di Surat Keputusannya memperhatikan surat instruksi dari KOPERTAIS Wilayah VIII, disitu menerangkan bahwa Penggugat ini ditangguhkan dan didalam suratnya memberikan kewenangan dalam mengangkat Struktural;
- Bahwa saksi pernah dengar, melihat dan baca suratnya ada rapat KOPERTAIS Wilayah VIII antara Yayasan dengan Perguruan Tinggi STAI;
- Bahwa pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Wakil Ketua I bidang akademik dan sebagai sekretaris senat;
- Bahwa saksi terlibat dan hadir dalam rapat itu di Makassar;
- Bahwa yang hadir saat itu Ketua Yayasan Pak Ir. Muslihi, Sekretaris Yayasan, Penggugat;
- Bahwa saksi yang wakili dan Penggugat dari perwakilan Senat;
- Bahwa pertemuannya saat itu dikantor KOPERTAIS Wilayah VIII Makassar;
- Bahwa hasil rapat itu menghasilkan beberapa point, termasuk pemilihan Ketua minimal 2 (dua) calon yang diajukan, kemudian pengangkatan Struktural dibawah Pimpinan atau Wakil-Wakilnya diangkat langsung oleh Ketua STAI kalau Wakil Ketua diajukan langsung oleh Ketua STAI ke Yayasan untuk diangkat kalau dibawah Wakil Ketua ini Ketua STAI yang langsung mengangkat;
- Bahwa saat pertemuan di Makassar itu Ibu Heni belum menjabat sebagai Ketua STAI;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KOPERTAIS Wilayah VIII menginstruksikan kepada Ketua STAI untuk menanggihkan jabatan Penggugat dari Kepala Bagian Tata Usaha;
- Bahwa pada saat itu Penggugat masih berproses hukum terkait masalah pemalsuan tandatangan dan Penggugat ini menjadi terlapor;
- Bahwa yang melaporkan Penggugat adalah salah satu Dosen STAI yang bernama Mustadani;
- Bahwa kalau dilihat suratnya Penggugat di laporkan ke Polres tanggal 14 September 2022;
- Bahwa hanya masalah hukum itu saja dan berdasarkan Instruksi dari KOPERTAIS;
- Bahwa tanggapan dari Yayasan saat itu mereka mengiyakan dan akan membicarakan masalah ini tapi sampai saat ini tidak ada pembicaraan;
- Bahwa saat itu Ketua STAI Ibu Heni mengangkat lagi Struktural tetapi Penggugat sudah tidak ada lagi namanya dalam surat pengangkatan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi setelah diberhentikan saat itu status Penggugat masih bekerja atau masih ada jabatan di STAI;
- Bahwa sekarang Ibu Heni sudah diberhentikan sejak bulan Mei 2024 sebagai Ketua STAI;
- Bahwa saksi melihat di dalam SK baru ada lagi nama Penggugat;
- Bahwa Ketua STAI di tanggal 18 Mei 2024 masih Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa saksi bekerja di STAI itu sebagai Dosen tahun 2015;
- Bahwa jabatan saksi tahun 2015 sebagai Dosen;
- Bahwa dasarnya Ibu Heni memberhentikan Penggugat di lihat dalam SK pengangkatan Struktural dan memperhatikan surat KOPERTAIS;
- Bahwa saksi pernah baca semua berdasarkan hasil pertemuan di Makassar;
- Bahwa waktu ke KOPERTAIS Wilayah VIII yang diundang itu adalah Senat dan yang diutus itu saksi sendiri;
- Bahwa saksi dikampus STAI selain menjadi Dosen saksi juga menjadi Sekretaris Senat;
- Bahwa ketika Ketua STAI yang baru menjabat maka akan sendirinya terbentuk Struktural yang baru;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat Instruksi KOPERTAIS Wilayah VIII bahwa pengangkatan Struktural itu dilakukan oleh Ketua STAI definitife dan berdasarkan SK Kementerian Dikti Nomor 16 tahun 2018 dihalaman 15 bahwa disitu diberikan kewenangan Ketua bisa mengangkat Struktural dan dibawahnya bahkan oleh Prof. Ahmad Subagio mengatakan pengangkatan Struktural diangkat dilakukan oleh Rektor dan di STAI kewenangan Yayasan sudah terlampaui jauh karena semua pengangkatan Struktural diangkat oleh Yayasan dan Keuangan dikelola oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa ada peraturannya bahwa KOPERTAIS itu bisa melalukukan suatu evaluasi dalam lembaga perguruan tinggi, ada peraturan Kementerian Agama yang menginstruksikan tugas dan fungsi KOPERTAIS;
- Bahwa yang saksi tahu sudah ada SP3 dari Kepolisian tetapi pada saat pengangkatan Struktural itu Penggugat masih berproses hukum;
- Bahwa kalau dilihat Surat Keputusannya tanggal 18 September itu Penggugat masih menjabat;
- Bahwa kalau SK pengangkatan Ibu Heni Cahyani Penggugat tidak ada namanya;
- Bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Struktural itu Ketua STAI atau Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum adanya surat pemberhentian Penggugat, Ketua STAI pernah mengirimkan surat peringatan atau mediasi;
- Bahwa saksi hadir tapi sudah lupa tanggal dan bulannya pada saat rapat di Makassar tanggal 3 Agustus 2023 dan saksi hadir sebagai perwakilan Senat;
- Bahwa saksi terlibat dalam pemilihan Ketua, di STAI tidak ada pemilihan, Senat hanya memberikan rekomendasi;
- Bahwa saksi direkomendasikan sebagai calon Ketua STAI;
- Bahwa nama yang dicalonkan saat itu saksi dan Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa sistem pemilihannya tidak ada voting dari dua nama tersebut, Senat kemudian merekomendasikan ke Ketua Yayasan dan yang di pilih Ibu Heni oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa setelah tiba dari Makassar Senat melakukan rapat untuk menyampaikan rapat dari KOPERTAIS;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang sama nama di SK berbeda-beda Dariyadin atau Dariyadi;
- Bahwa setelah tiba dari Makassar Senat melakukan rapat untuk menindaklanjuti rapat dari KOPERTAIS;
- Bahwa hasil rapat itu memang ditangguhkan jabatannya Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada keberatan dan ikhlas menerima ditangguhkan jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu selang berapa lama dari tanggal 3 Agustus terus muncul surat keputusan pengangkatan terkait pengangkatan dan tanggal 7 September saksi tahu ada surat pemberhentian kerja;
- Bahwa waktu dari Makassar sampai menunggu surat pemberhentian ini Penggugat masih aktif bekerja;
- Bahwa Penggugat masih aktif lagi setelah tahu sudah diberhentikan karena Penggugat masih anggota Senat dan masih ikut rapat Senat juga;
- Bahwa saksi lihat Penggugat masih aktif setelah itu sudah tidak aktif lagi setelah ada SK Ketua STAI yang sudah tidak masuk namanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat baik;
- Bahwa saksi tahu ada SP3 sejak Penggugat menggugat itu kami coba telusuri dan kami minta suratnya dari pelapor itu sendiri disitu saksi tahu ternyata sejak diberhentikan dia itu penggugat masih berproses hukum dan belum SP3;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau proses hukum Penggugat sudah SP3;
- Bahwa saksi diangkat tahun 2022 sebagai Sekretaris Senat;
- Bahwa tugas dari Senat yaitu memberi pertimbangan terhadap pengangkatan Ketua STAI dan memberikan pertimbangan terhadap Yayasan;
- Bahwa kalau pengangkatan Struktural terlibat juga, pada saat pengangkatan Struktural itu kami menghadap ke Yayasan minta bahwa besoknya Ketua STAI mau mengangkat Struktural yang baru dan pada saat itu Yayasan mengizinkan untuk Ketua mengangkat Struktural;
- Bahwa pada saat itu semua unsur Pimpinan kesana termasuk Ketua STAI Ibu Heni, Pak Sukran sebagai Wakil Ketua III, Ibu lin sebagai Wakil Ketua II, disitu Ketua sendiri yang meminta izin untuk mengangkat Struktural yang baru dan saat itu Yayasan mengizinkan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



- Bahwa besoknya pelantikan saksi lupa kapan pertemuan itu, pertemuannya di Kantor Yayasan;

2. Saksi Suhardin:

- Bahwa saksi masih aktif di Kampus STAI sebagai Dosen;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja di Struktural pada kepemimpinan Ketua STAI Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa masa kepemimpinan Ibu Heni Cahyani saksi sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sebagai KTU pada masa kepemimpinan Ketua STAI Ibu Landri;
- Bahwa sesuai dengan Instruksi dari KOPERTAIS Wilayah VIII tanggal 3 Agustus 2023 bahwa untuk mengangkat Struktural;
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca surat dari KOPERTAIS, Yayasan dan Senat;
- Bahwa yang ikut ke Makassar yaitu dari Kampus ada unsur Yayasan Ketua Yayasan, Ketua STAI dan Penggugat, Pak Jafar;
- Bahwa saat rapat di Makassar itu Ibu Heni belum menjabat Ketua STAI;
- Bahwa setelah ada hasil rapat di KOPERTAIS lalu rapat di STAI Baubau untuk melaksanakan Instruksi rapat di KOPERTAIS;
- Bahwa Penggugat dilaporkan pidana ada pemalsuan tandatangan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dilaporkan di Polisi;
- Bahwa yang saksi dengar sudah masuk gelar perkara setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa Ibu Heni sudah diberhentikan oleh Ketua Yayasan tanggal 8 Mei 2024 sebagai Ketua STAI;
- Bahwa Ibu Heni menjabat sebagai Ketua STAI kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa hanya masalah gugatan dari Penggugat sampai Ibu Heni diberhentikan sebagai Ketua STAI;
- Bahwa setelah Ibu Heni tidak lagi menjabat Ketua STAI ada pelaksana namanya Dr. Leba sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dengar dan lihat SK Ketua Yayasan tanggal 18 Mei 2024 tentang pengangkatan Pegawai Struktural kalau Penggugat diangkat kembali sebagai KTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar tapi belum lihat perubahan SK tanggal 18 Mei 2024 dalam 2 (dua) hari kemudian ada SK baru Penggugat sudah tidak lagi menjabat lagi KTU;
- Bahwa selama ini siapa yang berhentikan Pegawai Struktural di STAI pada tahun 2019 kebawah diangkat oleh Ketua STAI atau Rektor;
- Bahwa saksi pernah dengar ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tahun 2018;
- Bahwa dasarnya itu ada hasil rapat KOPERTAIS, Yayasan dan Senat di Makassar sehingga Penggugat diberhentikan;
- Bahwa tindakan Ibu Heni atas nama lembaga sekolah dan dibenarkan oleh Yayasan;
- Bahwa saksi bekerja di STAI tahun 2016 sebagai Kepala Perpustakaan dan tahun 2023 saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha;
- Bahwa saksi tahu kalau tahun 2023 ada pergantian Ketua STAI yang ganti Ketua Yayasan;
- Bahwa tidak ada namanya Penggugat tahun 2023;
- Bahwa yang mengangkat pegawai struktural tahun 2023 yaitu Ketua STAI namanya Ibu Heni;
- Bahwa dalam SK tahun 2022 ada SK yang ditandatangani Yayasan dengan nama-nama Pegawai Struktural yang diangkat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan seharusnya Ketua STAI, aturan dasarnya Permendikbud dan surat dari KOPERTAIS Wilayah VIII;
- Bahwa Penggugat sebagai KTU pada kepemimpinan Ketua STAI Ibu Landri;
- Bahwa dalam STAI STATUTA dipakai untuk apa kebijakan-kebijakan yang ada dalam kampus STAI;
- Bahwa saksi pernah membaca bahwa dalam STATUTA sejak dulu sudah ada dan tahun 2019 kebawah bahwa dibawa Ketua adalah Ketua atau Rektor;
- Bahwa STATUTA yang dibuat itu pada dasarnya sesuai yang dikoordinasikan dengan KOPERTAIS bahwa tidak dilitigimasi karena ada perbedaan-perbedaan dengan peraturan yang lebih tinggi, KOPERTAIS sempat minta tapi tidak dikirimkan untuk ditelaah ulang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



- Bahwa pertama tahun 2016-2017 saksi menjabat sebagai Kepala Perpustakaan, tahun 2017-2018 sebagai Kasubag Kemahasiswaan, tahun 2023 sebagai KTU;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan saksi yang menjadi Kepala Bagian Tata Usaha;
- Bahwa saksi pernah dengan Penggugat diberhentikan karena masalah di Kepolisian;
- Bahwa surat penangguhan dari KOPERTAIS hanya Penggugat yang difokuskan yang bermasalah hukum saat itu;
- Bahwa perubahan Pegawai Struktural tapi yang dikhususkan hanya Penggugat;
- Bahwa nama Hisayni ada di KTU yang menggantikan Penggugat;
- Bahwa yang buat Surat Keputusan ini Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai Dosen di STAI;
- Bahwa sesuai arahan dari KOPERTAIS Wilayah VIII Kampus STAI dibekukan sejak tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa ada Yayasan dengan perangkatnya yang baru memaksakan Kegiatan Akademik di Kampus STAI, tetapi kegiatan tersebut dianggap ilegal dan tidak sah dan datanya sudah diblokir kecuali dibuka kembali dari KOPERTAIS;
- Bahwa yang saksi ketahui masih berkegiatan dengan struktural baru, masih bekerja dan masih digaji;
- Bahwa nama saksi sudah tidak ada lagi di SK yang baru;
- Bahwa kegiatan akademik dibekukan karena ada gugatan hukum oleh Penggugat dalam hal ini Senat, Ketua STAI;
- Bahwa Penggugat merasa tindakan yang diambil itu benar dan tindakan yang diambil oleh Yayasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yayasan STATUTA;
- Bahwa pegawai Struktural masih bekerja dengan Struktural yang baru dan masih digaji;
- Bahwa dengan adanya pembekuan ini sangat mengganggu perkuliahan dan BEM, juga sudah memfasilitasi untuk dipertemukan tetapi Dewan Pimpinan, Ketua STAI tidak ada yang datang, yang ada hanya dari Senat Pak Jafar, Pak Sukron, Penggugat datang, Ibu Heni tidak sempat datang, tujuan dipertemukan untuk mencari solusi langkah-langkah apa yang diambil agar mahasiswa ini tidak dikorbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari KOPERTAIS itu berwenang menaungi Perguruan Tinggi di daerah, membina dan mengawasi Perguruan Tinggi, apakah perguruan tinggi itu sudah berjalan sesuai ketentuan undang-undang atau tidak;
- Bahwa dasarnya sampai dibekukan administrasi sesuai surat dari KOPERTAIS yang dikeluarkan dan adanya konflik;
- Bahwa pejabat Senat tahun 2023 yaitu Ketua Senat tahun 2023 yaitu Pak Jafar dan Sekretaris Muhammad Sukron kemudian Anggota Ibu Heni Cahyani termasuk saksi sendiri dan beberapa dosen tetap lainnya;
- Bahwa yang tandatangani Ketua STAI Ibu Heni Cahyani dan mengetahui Ketua Yayasan dan SK Senat yang ditandatangani Ibu Heni yang dipakai pada saat wisuda dan dari Kopertais juga hadir;
- Bahwa selama dibekukan itu saksi tidak lagi masih mengajar, saksi patuh pada aturan KOPERTAIS;
- Bahwa sebelum ada surat pemberhentian, saksi masih mengajar sebagai Dosen di STAI pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 sedangkan Tergugat I melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut hal mana oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Sela sebagaimana dalam persidangan tertanggal 26 Juni 2024 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I melalui kuasa hukumnya tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan melanjutkan persidangan perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau dengan proses pembuktian;

4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang pegawai struktural dalam lingkup sekolah tinggi agama islam (STAI) YPIQ Baubau dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimudin (YPIQ) Baubau nomor : 04/YPIQ-BB/Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pegawai struktural lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
2. Bahwa selain sebagai Pegawai struktural dalam lingkup sekolah tinggi agama islam (STAI) YPIQ Baubau dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Penggugat juga merupakan sebagai Dosen/Tenaga Pengajar Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Nomor : 07/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tanggal 21 Januari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Pengajar/Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
3. Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai pejabat struktural dalam lingkup STAI YPIQ Baubau dengan Jabatan Kepala Tata Usaha Penggugat memiliki gaji perbulan sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Sertaus Ribu Rupiah). Akan tetapi semenjak Tergugat I memberhentikan Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji Terhitung sejak bulan september 2023 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Selanjutnya Tanpa sepengetahuan penggugat dan dengan alasan yang jelas Tergugat I memberhentikan atau memecat Penggugat dengan cara menerbitkan surat dengan nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tertanggal 07 September 2023;
5. Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Pemberhentian Penggugat merupakan sebuah Perbuatan yang tidak berdasar melanggar hukum dan melawan hukum, dimana Tergugat I tidak pernah mengangkat Penggugat

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



sebagai Dosen tetap ditambah Tergugat I sama sekali tidak memberikan ruang kepada Penggugat untuk menjalankan kapasitasnya sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;

6. Bahwa yang menjadi aneh bagi Penggugat dasar dan rujukan Tergugat I memberhentikan Penggugat adalah Surat Tergugat II Nomor: B-379/Un.06/PP.00.9/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Perihal Penyampaian hasil Rapat Kopertais dengan Yayasan dan Senat Perguruan Tinggi STAI YPIQ Baubau;

7. Bahwa didalam Surat Tergugat II sebagaimana Maksud pada Poin 7 diatas, secara tidak langsung mengintruksikan atau dijadikan dasar kepada Tergugat I agar menanggihkan seluruh kewenangan dan jabatan Penggugat;

8. Bahwa Tindakan Tergugat II terlalu jauh melakukan Intervensi dalam hal Pengangkatan Pegawai Struktural dalam Lingkup STAI YPIQ Baubau yang kenyataannya BUKANLAH Kewenangan Tergugat II dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Swasta dalam Wilayah Kerjanya, dimana tindakan ini secara tidak langsung Tergugat II memberi Kontribusi tindakan yang melawan hukum untuk dilakukan oleh Tergugat I dalam hal Pemberhentian Penggugat;

9. Bahwa sebenarnya Tergugat I bahkan Tergugat II Sudah sangat Paham terkait Laporan Polisi atau Permasalahan Hukum Penggugat sudah *Clear and Clean* pada Pihak Kepolisian dibuktikan dengan Surat SP3 dari Penyidik. Dimana Tergugat I menerima pula Tembusan SP3 dari Kasus tersebut;

10. Bahwa singkatnya adalah Tindakan Tergugat I sengaja mendzolimi Penggugat dan Memberhentikannya dari Pejabat Pegawai Struktural dalam Lingkup STAI YPIQ Baubau, padahal diketahui sendiri oleh Tergugat I tindakannya tersebut TIDAKLAH BERDASAR HUKUM;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:



1. Bahwa semua dalil Jawaban yang terurai pada bagian eksepsi dipandang telah dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya ingin mengemukakan fakta yakni bahwa telah ternyata sejak tanggal 18 Mei 2024 baru-baru ini, Penggugat telah dikembalikan posisinya seperti sedia kala sebagai Kepala Bagian Tata Usaha STAI YPIQ Baubau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 17/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 18 Mei 2024, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka secara hukum materi pokok Gugatan Penggugat menjadi kehilangan substansinya dan oleh karenanya seharusnya Penggugat sudah menarik dan/atau mencabut Surat Gugatannya dalam perkara a quo, oleh karena kalau Penggugat tetap berpendirian untuk melanjutkan perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Baubau kelak dapat menjatuhkan putusan yang amarnya **"Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima"** dengan alasan dalil gugatan prematur;
4. Bahwa oleh karena telah ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kehilangan substansi pokoknya, maka Tergugat berpendapat tidak relevan lagi untuk menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. **Apakah benar tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?**



2. Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dibantah secara tegas oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara perihal beban pembuktian maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, demikian pula sebaliknya menjadi beban wajib bukti bagi Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-12, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang



sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenang sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat nomor: ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 04/YPIQ-BB/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Struktural Lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Surat Pemberhentian Kerja Nomor ST.II/PP.00.9/240/IX/2023 tanggal 7 September 2023, bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy Surat Kepolisian Resor Baubau tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/845/X/2023/ Reskrim tanggal 16 Oktober 2023, bukti surat tertanda P-8 berupa fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 24/YPIQ-BB/V/2024 tentang Perubahan dan Pengangkatan Baru Kepala Bagian Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu saksi Anarida dan saksi Asniar Tanjung yang menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau oleh Tergugat I terkait permasalahan hukum pemalsuan tanda tangan; bahwa setahu saksi masalah hukum yang dialami oleh Penggugat telah Penghentian Penyelidikan oleh Penyidik Polres Bauabau; bahwa sepengetahuan saksi menurut Statuta Pasal 24 Ayat (7) itu Ketua Yayasan yang berhak memberhentikan pegawai Struktural ataupun dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau; bahwa berdasarkan Pasal 27 tadi kewenangan yang berhak mengangkat dan memberhentikan kewenangan Yayasan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Tahun 2019 pada tanggal 6 Desember 2019 pada Pasal 24 ayat (7) yaitu mengangkat dan memberhentikan pelaksana akademik, bagian administrasi dan serta Pasal 24 ayat (8) yaitu mengangkat dan memberhentikan dosen, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan STATUTA Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin dalam hal ini Tergugat I tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau karena yang berhak memberhentikan dan mengangkat Tergugat I sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin berdasarkan STATUTA, oleh karena itu tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau



mengikat dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

2. Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya didasarkan oleh satu aturan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, terdapat 4 (empat) unsur yang masing-masing dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa apabila perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat yang menurut doktrin memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Melanggar kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan empat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria, maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

2. Kesalahan, yaitu bahwa secara umum seseorang mempunyai kesalahan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa apabila dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau apabila ia dapat dicela karenanya. Namun, berbeda halnya dengan kesalahan dalam lapangan hukum pidana, dalam lapangan hukum perdata tidak diperlukan adanya pembedaan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Pada



lapangan hukum perdata, tidak perlu dalam hal perbuatan melawan hukum menyelidiki keadaan jiwa si pembuat, apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan;

3. Kerugian, yaitu bahwa hal tersebut berupa penghapusan atau pengurangan kenikmatan atau kepentingan hukum yang dilindungi; dan

4. Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, yaitu bahwa kerugian tersebut adalah akibat langsung dan tidak dengan perantara, tetapi juga merupakan akibat yang layak diharapkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan berdasarkan petitum demi petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum,



sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) menyatakan Hukum tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menyatakan Hukum tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) menyatakan Hukum tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menyatakan Hukum tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Perarutan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) menyatakan hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan dan petitum angka 6 (enam) menghukum Para Tergugat untuk memebayar kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta



rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum dimaksud tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan secara Riil atau nyata dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) mengenai kerugian ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) menyatakan hukum bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Aquo yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat tidak berkeinginan menjalankan isi putusan ini secara sukarela maka Para Tergugat dikenakan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga terhadap petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPERdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Pengawai Struktural STAI YPIQ Baubau dengan cara menerbitkan surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat adalah bukan merupakan hak dan wewenangnya sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Hukum tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.II/PP.00.240/IX/2023 tentang surat pemberhentian kerja terhadap Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Perundangan serta STATUTA STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Aquo yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp330.500,00 (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 30 September 2024** oleh kami **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 22 Maret 2024 dan 26 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, tanpa dihadiri Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ttd

Mahmid, S.H.

Ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp140.500,00
-	PNBP panggilan	:Rp 40.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h **Rp330.500,00**
(tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)